



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR **65** TAHUN 2024
TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Natuna Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI ³	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 257);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik terdiri atas Penanggungjawab, Koordinator dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab bertugas memberikan arah kebijakan, mengawasi, menimbang, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. Koordinator bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan perumusan serta penetapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- c. Tim Pelaksana bertugas:
1. membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan perumusan dan penetapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi;
 5. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 Januari 2024

 BUPATI NATUNA

 WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Natuna	PENANGGUNG JAWAB
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna	KOORDINATOR
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Natuna	ANGGOTA
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	ANGGOTA
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	ANGGOTA
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna	ANGGOTA
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna	ANGGOTA
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna	ANGGOTA
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna	ANGGOTA
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna	ANGGOTA
11.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna	ANGGOTA
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	ANGGOTA
13.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna	ANGGOTA
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	ANGGOTA
15.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna	ANGGOTA
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	ANGGOTA
17.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna	ANGGOTA
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

NO	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna	ANGGOTA
20.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna	ANGGOTA
21.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna	ANGGOTA
22.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna	ANGGOTA
23.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	ANGGOTA
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna	ANGGOTA
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna	ANGGOTA
26.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Natuna	ANGGOTA
27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna	ANGGOTA
28.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna	ANGGOTA
29.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna	ANGGOTA
30.	Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna	ANGGOTA
31.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelindung Masyarakat Kabupaten Natuna	ANGGOTA
32.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna	ANGGOTA
33.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	ANGGOTA
34.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	ANGGOTA
35.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI